



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Hak Naban adalah :
- a. menerima upah setiap bulan;
  - b. menerima pakaian kerja;
  - c. mendapat cuti :
    1. Cuti tahunan lamanya 12 (dua belas) hari kerja, dengan ketentuan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja dan berlaku dalam tahun berjalan;
    2. Cuti melahirkan lamanya 3 bulan;
    3. Cuti sakit, dengan ketentuan:
      - a) sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter;
      - b) sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
      - c) dokter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
    4. Cuti menunaikan ibadah keagamaan yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji, dengan ketentuan diberikan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ibadah dan 2 (dua) hari sesudah pelaksanaan ibadah sesuai dengan jadwal pelaksanaan ibadah;
    5. Cuti Bersama dengan ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan aturan cuti bersama bagi PNS;
  - d. mendapatkan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan beban tugas yang ada pada Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing.
- (3) Kewajiban Naban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Naban dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - d. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
  - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- l. menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak;
- m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Setiap Naban dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. bekerja pada instansi lain/perusahaan pada jam kerja;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- i. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Naban;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Naban lain; dan/atau
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  1. melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagi Naban yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka (3) dan (4) dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Naban.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- (1) Dalam kurun waktu berlangsungnya surat perjanjian kerja, Naban diberhentikan karena:
- a. mengajukan permohonan berhenti;
  - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - c. melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati;
  - d. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan yang sah;
  - e. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
  - f. melanggar Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - g. melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya masa kontrak.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 2 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 27